



## PUTUSAN

No : 03/Pdt.G/2014/PN-BLG

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI BALIGE, yang memeriksa perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PIETER SIMANJUNTAK**, beralamat di Jalan Mekatani No. 26-A Dusun II

Desa Marindal-I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai :

#### **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

**PANAHTAN HUTAJULU, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Danau Toba No.36 Laguboti Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 16 Januari 2014, dibawah Register : No.03/SK/2014/PN.BLG;

#### **LAWAN :**

**MANIHAR HASIBUAN**, beralamat di Jalan Bunga Mawar No. 47 Padang

Bulan Lingkungan IV Kelurahan Padang Bulan Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kodya Medan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **MEINA L.K. SIMANUNGKALIT, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Patuan Nagari No.12 Balige Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2014, dan telah



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige  
pada tanggal 17 Maret 2014, dibawah register :  
No.36/SK/2014/PN.BLG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang  
bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara yang  
bersangkutan;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16  
Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Balige pada tanggal 16 Januari 2014, dibawah Register Perkara  
Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Blg, telah mengajukan gugatan terhadap  
Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Pieter Simanjuntak) adalah suami dari Alm.  
Tionar Lina Br. Hasibuan Menantu dari Alm. Bisuk Hasibuan  
dengan istrinya Alm. Riris Br Lubis;
2. Bahwa Alm. Bisuk Hasibuan dengan istrinya Alm. Riris Br Lubis  
Mertua Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak, 1(satu) orang  
anak laki-laki yaitu Manihar Hasibuan dan 1(satu) orang anak  
perempuan yaitu Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan istri sah dari  
Penggugat;
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Bisuk Hasibuan dengan istrinya Alm.  
Riris Br. Lubis ada mempunyai harta peninggalan yang di dapat  
semasa perkawinannya yaitu :



1. 1 (satu) unit rumah tinggal semi permanen lantai 2 (dua) yang terbuat dari Lantai semen dan atap seng dengan ukuran 4 meter x 20 meter, mempunyai batas - batas sebagai berikut :  
Sebelah Timur : Panolong Tambunan.  
Sebelah Utara : Panolong Tambunan.  
Sebelah Selatan : Jalan ke Lumban Rau.  
Sebelah Barat : Doris Pane.
2. 1 (satu) unit Rumah Kios semi Permanen lantai 2 (dua) yang terbuat dari lantai semen atap seng yang terletak di Pekan Parsoburan Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran 4 meter x 6 meter yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Timur : Jalan Pasar I.  
Sebelah Utara : Jalan Pasar II.  
Sebelah Selatan : Adolina Tambunan.  
Sebelah Barat : Balairung pasar parsoburan.
3. 1 (satu) unit Rumah Kios semi permanen lantai 2 ( dua ) yang terbuat dari lantai semen atapseng yang terletak di Pekan Parsoburan Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran 5 meter x 6 meter yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Timur : Jalan Pasar I.  
Sebelah Utara : Sian Tambunan.  
Sebelah Selatan : Baginda Sipahutar.  
Sebelah Barat : Balairung pasar parsoburan.
4. Bahwa semasa hidupnya Alm. Bisuk Hasibuan dengan istrinya Alm. Riris Br. Lubis Mertua Penggugat tetap mengusahai dan menguasai harta-hartanya tersebut yang tetap di bawah pengawasannya dan setelah meninggal Alm. Bisuk Hasibuan dengan istrinya Alm Riris Br. Lubis, harta tersebut menjadi harta bersama dari keturunannya;



5. Bahwa pada poin 1.1 dan poin 2.1 yang disebutkan Penggugat sebagai harta peninggalan dari Alm. Bisuk Hasibuan dan Alm. Riris Br. Lubis adalah untuk bagian dari Tergugat yang tidak di ganggu oleh Penggugat Suami dari Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan;
6. Bahwa yang menjadi Objek perkara sekarang ini adalah poin 3.1, yaitu 1 (satu) unit Rumah Kios semi permanen lantai 2 (dua) yang terbuat dari lantai semen atap seng yang terletak di Pekan Persoburan Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran 5 meter x 6 meter yang mempunyai batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Timur	: Jalan Pasar I.
Sebelah Utara	: Sian Tambunan.
Sebelah Selatan	: Baginda Sipahutar.
Sebelah Barat	: Balairung pasar parsoburan.
7. Bahwa Penggugat menyebutkan objek perkara poin 3.1 dikarenakan bahrva semasa hidupnya Alm. Bisuk Hasibuan dengan istrinya Alm. Riris Br. Lubis Mertua Penggugat telah menunjuk dan menyatakan objek perkara tersebut adalah bagian dari Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan, dimana Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan adalah juga ahli waris dari Alm. Bisuk Hasibuan dan Alm Riris Br. Lubis;
8. Bahwa adapun Penggugat menuntut hak kepemilikan dari objek perkara adalah sangat beralasan selaku turunan dari Alm. Bisuk Hasibuan dan Alm. Riris Br. Lubis dan sesuai dengan penunjukan bagian dari anak perempuannya;
9. Bahwa setelah belakangan ini Penggugat Suami dari Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan meminta restu kepada Tergugat untuk menempati objek perkara tersebut, akan tetapi dilarang oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak terima dimana Alm. Mertua Penggugat telah menunjuk langsung objek perkara bagian



dari Alm. istri Penggugat selaku anak perempuan dari Alm. Bisuk Hasibuan dan Alm. Riris Br. Lubis sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige;

10. Bahwa atas tindakan Tergugat tetap menguasai objek perkara dan melarang Penggugat untuk menguasai dimana Penggugat sudah menjumpai Tergugat serta mengusakan penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak peduli dan tetap menguasai objek perkara sehingga Penggugat sangat terhalang menguasai objek perkara;
11. Bahwa atas tindakan Tergugat melarang Penggugat dan Tergugat menguasai objek perkara hingga di majukan gugatan ini, Penggugat telah dirugikan Tergugat dan alasan yuridis dan dasar hukum PENGGUG.AT untuk meminta TERGUGAT untuk tidak melanjutkan penguasaannya atas objek perkara yang dahulunya Mertua Penggugat telah menunjuk langsung menjadi bagian dari Alm. istri Penggugat adalah PATUT BERDASARKAN HUKUM dan sesuai dengan PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERDATA dan Hukum Adat yang berlaku, maka Penggugat mengalami kerugian materil maupun moril yang di taksir Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
12. Bahwa atas tindakan Tergugat menguasai objek perkara secara paksa, perbuatan Tergugat dapat di kwalifikasikan suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
13. Bahwa untuk menghindari pemanfaatan dan pengalihan yang bersifat melawan hukum atas objek perkara sebagaimana yang dimaksud, dimana Tergugat tidak bersedia melapaskan hak atas objek perkara cukup beralasan PENGGUGAT memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk meletakkan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag);



14. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat di dukung oleh bukti-bukti autentik, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding maupun Kasasi (*Niet Voer Baar By Voor Raad*);
15. Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada Tergugat untuk menyelesaikan sengketa objek perkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, Tergugat di hukum membayar denda sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) sejak gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Balige;
16. Bahwa karena gugatan ini dimajukan dengan alas hak yang sah adalah sepatutnya serta sesuai dengan hukum bila gugatan ini di kabulkan untuk seluruhnya;
17. Bahwa atas tindakan-tindakan Tergugat dalam perkara ini agar Tergugat dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu Hari Persidangan serta memanggil para pihak berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*), atas objek perkara yang terletak di Pekan Parsoburan Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, untuk selanjutnya dibawah pengawasan Pengadilan Negeri Balige hingga



putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap. (*Inkracht van Gewijde*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat (Manihar Hasibuan) dan Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan istri Sah dari Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Bisuk Hasibuan dan Alm. Riris Br. Lubis;
- 3 Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag), atas objek terperkara;
- 4 Menyatakan objek Terperkara 1 (satu) unit Rumah Kios semi permanen lantai 2 (dua) yang terbuat dari lantai semen atap seng yang terletak di Pekon Persoburan Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran 5 meter x 6 meter yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Pasar I.  
Sebelah Utara : Sian Tambunan.  
Sebelah Selatan : Baginda Sipahutar.  
Sebelah Barat : Balairung pasar parsoburan.

Adalah bagian Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan yang turun kepada suaminya yaitu Penggugat;

- 5 Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
- 6 Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas objek Terperkara yang diterbitkan oleh Tergugat atau pihak terkait tanpa sepengetahuan Penggugat adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berharga atau dikesampingkan dalam perkara ini;



- 7 Menghukum Tergugat agar membayar kerugian materil maupun moril yang dialami Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau yang patut menurut Majelis Hakim;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Balige;
- 9 Menghukum Tergugat untuk mengosongkan serta menyerahkan objek Terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong untuk dapat dikuasai oleh Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya halangan apapun;
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain, Verzet, Banding, Kasasi, dan lain-lain (*Uitvoerbaar Bij Voor Raad*);
- 11 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Panahatan Hutajulu, SH., dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya Meina Simanungkalit, SH.;

Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 154 RBg dan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No.01 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa : "Setiap Hakim, Mediator dan Para Pihak wajib mengikuti Prosedur Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi yang diatur dalam peraturan ini";



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses mediasi tersebut, telah ditunjuk Sdr. Ribka Novita Bontong, SH., Hakim Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan ternyata mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Januari 2014 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 06 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat gugatannya Kuasa Hukum Penggugat mengemukakan tidak ada melakukan perbaikan isi gugatan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Mei 2014 sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali diakui secara tegas dalam Eksepsi ini.

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**) dengan alasan dan dasar sebagai berikut :



## 1. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR/ TIDAK TERANG)

### Tentang Objek Perkara Yang Kabur/Tidak Jelas

Bahwa apabila batas-batas objek perkara yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya dicocokkan dengan dilapangan, maka Tergugat sama sekali tidak mengetahui yang mana dimaksud oleh Tergugat sebagai objek perkara (objek perkara kabur/tidak jelas), karena Tergugat sama sekali tidak ada memiliki/menguasai/mengusahai kios dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya sehingga patut dan layak jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

## 2. GUGATAN PENGGUGAT YANG KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

### 2.1 Tentang Kurangnya Pihak Penggugat

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat mendalilkan adalah suami sah dari Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan. Bahwa akan tetapi sepengetahuan Tergugat, selain Penggugat masih ada ahli waris lain dari Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan yaitu anak-anak Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan dari hasil Perkawinannya dengan Penggugat, akan tetapi anak-anaknya tersebut tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan gugatan ini adalah mengenai harta warisan dari Alm. Tionar dimana, maka anak-anak Alm. Tionar Lina Hasibuan mempunyai keterikatan hukum, sehingga dengan tidak diikutkannya anak-anak Alm. Tionar Lina Hasibuan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga patut dan layak jika gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya



gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

## 2.2 Tentang Kurangnya Pihak Tergugat

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.61 K/Sip/1975: Penggugat diwajibkan mendudukan sebagai pihak orang yang secara nyata/lahiriah memegang, menguasai/mengusahai, menikmati barang/objek sengketa.

Bahwa saat ini yang secara nyata/lahiriah menguasai/mengusahai kios milik Tergugat tepatnya kios No.21 yang terletak di Pasar Parsoburan adalah Ratna Sihite dan Toko Mas Indah, akan tetapi Ratna Sihite dan Toko Mas Indah tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga patut dan layak jika gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat dalam Eksepsi di atas untuk tidak mengulangi lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa tidak benar objek perkara 1 (satu) unit Rumah kios semi permanen lantai 2 (dua) yang terbuat dari lantai semen atap seng yang



terletak di Pekan Parsoburan Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran 5 meter x 6 meter yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Pasar I.

Sebelah Utara : Sian Tanbunan.

Sebelah Selatan : Baginda Sipahutar.

Sebelah Barat : Balairung Pasar Parsoburan.

4. Bahwa yang sebenarnya objek yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah 1 (satu) unit Rumah kios lantai semen dinding papan bertingkat (dua lantai) dengan atap seng yang terletak di Pekan Parsoburan Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran menurut Kepala Pasar Pekan Parsoburan adalah 4 meter x 4 meter yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Pasar I.

Sebelah Utara : Kios Milik Hezeskiel Pardosi.

Sebelah Selatan : Jalan Umum menuju Lumban Rau.

Sebelah Barat : Kios Loksa Hasibuan.

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 7 dan point 8 adalah bohong belaka dan merupakan taktik dari Penggugat yang ingin menguasai dan memiliki objek perkara dengan cara yang tidak sah.

6. Bahwa Alm. Bisuk Hasibuan/Alm. Riris Br. Lubis (orangtua Tergugat) tidak pernah menunjuk dan menyatakan objek terperkara tersebut menjadi bagian Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan karena yang sebenarnya bahwa semasa hidupnya Alm. Bisuk Hasibuan/Alm. Riris Br. Lubis telah menyerahkan kepemilikan kios tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat sudah menguasai/mengusahai Kios (objek perkara) tersebut sejak tahun 1990-an (sewaktu Alm. Bisuk Hasibuan/Alm. Riris Br. Lubis masih hidup).



7. Bahwa sepengetahuan Tergugat, adapun bagian dari Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan yang dihunjak dan diserahkan oleh Alm. Bisuk Hasibuan/Alm. Riris Br. Lubis kepada Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan adalah sebidang tanah sawah bernama "**Hauma Parapat**" dan sawah tersebut sudah dijual oleh Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan semasa hidupnya.
8. Bahwa sebenarnya Penggugat mengklaim objek perkara sebagai miliknya adalah karena Penggugat memegang asli "SURAT PEMINDAHAN HAK MILIK" tertanggal 29 Juni 1989 antara Bisuk Hasibuan selaku pihak yang menerima dengan Mangatas Tanjung selaku pihak yang menyerahkan. Dan asli surat tersebut dulunya Tergugat berikan kepada Alm. Tionar Lina Hasibuan sebagai jaminan karena Tergugat ada meminjam uang dari Alm. Tionar Lina Hasibuan.
9. Bahwa sejak Alm. Bisuk Hasibuan/Alm. Riris Br. Lubis menyerahkan objek perkara kepada Tergugat selanjutnya Tergugat menguasai/mengusahainya hingga tahun 2012 (selama  $\pm$  22 tahun) Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan tidak pernah keberatan bahkan tidak pernah mengklaim objek perkara sebagai miliknya. Tergugat beberapa kali menyewakan objek perkara tersebut kepada pihak lain tanpa ada keberatan dari Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan.
10. Bahwa permasalahan ini bermula setelah Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan dalam keadaan sakit-sakitan secara tiba tiba Penggugat mengklaim objek perkara sebagai bagian Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan dengan cara menunjukkan "SURAT PEMINDAHAN HAK MILIK" tertanggal 29 Juni 1989.
11. Bahwa selanjutnya Penggugat berusaha menjumpai dan mempengaruhi isteri dan anak-anak Tergugat, dan dengan segala bujuk rayu menyuruh mereka membuat pernyataan yang menyatakan objek perkara sebagai milik Alm. Tionar Lina Hasibuan.
12. Bahwa oleh karena objek perkara adalah milik Tergugat yang diperoleh sebagai warisan dari Alm. Bisuk Hasibuan/Alm. Riris Br. Lubis maka segala tindakan dan perbuatan Tergugat atas objek



perkara adalah tindakan yang sah secara hukum dan segala dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar sehingga menurut hukum wajar dan pantas untuk dikesampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

**Dalam Provisi :**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

**Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau :**

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengemukakan Repliknya secara tertulis tertanggal 20 Mei 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis, tertanggal 03 Juni 2014, selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya  
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pemindahan Hak Milik antara Bapak Hasibuan dengan Mangatas Tanjung tertanggal 29 Juni 1989, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Pernyataan yang dibuat Manihar Hasibuan (Tergugat) tertanggal 31 Juli 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 1224/SKAW/LP.T/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Parsoburan Tengah tertanggal Nopember 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 1298/DIR-RM/K/IX/2013, yang dikeluarkan Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan tertanggal 16 September 2013, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah dilegalisir serta diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara a quo, kecuali bukti P-4, karena aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing sebagai berikut :

**Saksi 1. BENYAMIN VICTOR DONAN PANE;**

- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai masalah bangunan kios semi permanen 2(dua) lantai yang terletak di Pekan Parsoburan Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran



Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Kios Pak Pardosi;
- Sebelah Barat dengan Kios Pak Hasibuan dan Loksa Hasibuan;
- Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan dengan Jalan juga;
- Bahwa ada bangunan Balairung di belakang dari kios itu;
- Bahwa pemilik kios tersebut adalah milik dari Alm. Op. Bisuk Hasibuan, dimana saksi mengenalnya sejak tahun 1975-1976;
- Bahwa rumah saksi berada di depan rumah Alm. Op. Bisuk Hasibuan;
- Bahwa Alm. Op. Bisuk Hasibuan mengusahai kios tersebut sampai tahun 1992 dan pada tahun 1993, kios itu pernah dikontrakkan, dan sekarang yang menguasai adalah anaknya yang bernama Manihar Hasibuan;
- Bahwa anak dari Alm. Op. Bisuk Hasibuan ada 2(dua) orang, yaitu : Manihar Hasibuan (Tergugat) dan Tionar Lina Br. Hasibuan (isteri Penggugat);
- Bahwa kondisi Manihar Hasibuan sekarang dalam keadaan sakit;
- Bahwa selama kurun waktu di Parsoburan itu, Op. Bisuk Hasibuan dikenal sebagai toke kopi;
- Bahwa selain kios itu, masih ada kios lain milik Op. Bisuk Hasibuan, yaitu yang terletak di sejajar dengan kios yang dipermasalahkan tetapi setahun yang lalu sudah dijual oleh Manihar Hasibuan, dan ada juga harta lain berupa rumah dan sawah yang juga sudah dijual oleh Manihar Hasibuan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kios, rumah dan sawah milik Op. Bisuk Hasibuan sudah dijual dari cerita Op. Riris Br. Lubis, sedangkan kios yang diperkarakan belum dijual dan



menurut cerita Ibu Tionar Lina Br. Hasibuan, merupakan bagiannya;

- Bahwa karena ada Surat Pernyataan diatas segel yang dibuat oleh Manihar Hasibuan, saudara laki-laki Tionar Lina Br. Hasibuan, maka saksi mengetahui bahwa yang punya kios perkara adalah Tionar Lina Br. Hasibuan;
- Bahwa Op. Bisuk Hasibuan sudah meninggal dunia, kalau isterinya Op. Riris meninggal pada tahun 1992;
- Bahwa di Parsoburan, jika orang tua sudah meninggal, maka saksi yang memberikannya pada boru;
- Bahwa Tionar Lina Br. Hasibuan sudah meninggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam konklusi;

**Saksi 2. DARLIS SAMOSIR;**

- Bahwa yang dipersoalkan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai bangunan kios semi permanen berlantai 2 (dua) yang terletak di Pekan Parsoburan Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dengan Luas  $\pm$  5 m x 7 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur dengan Jalan menuju Balairung;
  - Sebelah Barat dengan Pajak;
  - Sebelah Utara dengan Kios Marga Pardosi;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Lbn. Rao;
- Bahwa dahulunya Op. Bisuk Hasibuan adalah toke kopi yang mempunyai 1(satu) buah rumah dan 2(dua) buah kios di Pasar Parsoburan, namun karena sedang saksi, maka diserahkan 1(satu) buah kios di sebelah selatan yang saat ini disengketakan kepada Borunya Tionar Lina Hasibuan (isteri Penggugat) adik dari Manihar Hasibuan;



- Bahwa yang mengusahai semua harta dari Op. Bisuk Hasibuan dahulunya adalah Manihar Hasibuan, namun kemudian 1(satu) kios itu telah diserahkan kepada Tionar Lina Hasibuan, dan setelah tamat sekolah anak dari Manihar Hasibuan, baru diusahainya kios itu;
- Bahwa setahu saksi, anak Manihar Hasibuan dengan isterinya Boru Pardosi ada 3(tiga) laki-laki dan 2(dua) perempuan, dan yang paling besar bernama Josua Hasibuan yang tinggal di kios itu;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar, saat ini kios itu diusahai oleh Paman Josua, yaitu kakek dari mamaknya Boru Pardosi;
- Bahwa kepada Manihar Hasibuan diberikan bagian rumah dan 1(satu) kios, sedangkan kios yang disebelah selatan diberikan kepada Borunya Tionar Lina Hasibuan;
- Bahwa di depan kios tersebut terdapat parit, yang membuatnya saksi tidak tahu pasti, tetapi setahu saksi itu adalah milik Pemerintah;
- Bahwa Tionar Lina Br. Hasibuan meninggal dunia tahun 2013 dan saat itu kios sudah dijual oleh Josua Hasibuan, ketika dipertanyakan oleh Manihar Hasibuan, akhirnya terjadi pertikaian. 2(dua) minggu sebelum Tionar Lina Br. Hasibuan meninggal, sudah mulai ada keributan sehingga membuat malu Tionar Lina Br. Hasibuan karena masalah itu dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa wasiat Op. Bisuk Hasibuan disaksikan oleh Manihar Hasibuan dan saksi melihat ada diserahkan wasiat itu dan tidak ada keberatan saat penyerahan itu. Setahu saksi ada dibuat acara makan-makan, namun saksi tidak tahu apakah ada dibuat acara adatnya;
- Bahwa rumah Op. Bisuk Hasibuan yang dikampung tidak ada yang menghuninya;



- Bahwa setahu saksi, pertama kali baik rumah, sawah dan kios 2(dua) buah diberikan kepada Manihar Hasibuan tetapi kemudian ada 1(satu) kios di Pasar Parsoburan, dan sawah diberikan kepada Borunya Tionar Lina Br. Hasibuan;
- Bahwa di Parsoburan, ketika pihak perempuan/Boru mendapat warisan dari orangtuanya, secara adat dikenal dengan nama Pauseang;
- Bahwa Op. Bisuk Hasibuan meninggal dirumah Manihar Hasibuan. Setelah Op. Bisuk Hasibuan meninggal, Tionar Lina Br. Hasibuan tidak menerima langsung bagian warisannya, tetapi isteri Op. Bisuk Hasibuan (Op. Pardosi) meninggal baru diserahkan kepada Tionar Lina Br. Hasibuan dan saat itu tidak ada komentar dari Manihar Hasibuan;
- Bahwa sudah selama 4(empat) tahun kesehatan Manihar Hasibuan menurun dan pada bulan Juli 2013, Manihar Hasibuan belum pikun;
- Bahwa selama ini tidak ada permasalahan diantara mereka, tetapi Manihar Hasibuan dapat dipengaruhi oleh anaknya Josuan Hasibuan sehingga Josua Hasibuan yang mengelola harta yang dimiliki ayahnya (Manihar Hasibuan);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam konklusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak antara JOSHUA H.M.E HASIBUAN dengan RATNA SIREGAR, tertanggal Juli 2013, diberi tanda bukti T-1;



2. Fotocopy Surat Keterangan Opname, tertanggal 03-02-2012 atas nama Manihar Hasibuan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Herna Medan, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Opname, tertanggal 19-04-2012 atas nama Manihar Hasibuan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Herna Medan, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Opname, tertanggal 22 Oktober 2013 atas nama Manihar Hasibuan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Herna Medan, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2013 atas objek perkara, diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah dilegalisir serta diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 4(empat) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing sebagai berikut :

**Saksi 1. SAUT HASIBUAN;**

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah bangunan kios semi permanen 2(dua) lantai yang terletak di Pasar II Parsoburan Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, dengan luas  $\pm$  5 m x 6 m dengan batas-batas sebagai berikut :
  - ⇒ Sebelah Timur dengan Jalan Pasar I;
  - ⇒ Sebelah Barat dengan kios L. Hasibuan;
  - ⇒ Sebelah Utara dengan Kios H. Pardosi;
  - ⇒ Sebelah Selatan dengan Jalan Pasar.



- Bahwa sepengetuan saksi, yang membangun kios itu adalah Op. Bisuak Hasibuan, saat itu Op. Bisuk Hasibuan dikenal sebagai toke kopi dan dibangunnya pada saat ia sudah berumah tangga;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Kios itu, dan ada Balairung di belakang kios tersebut;
- Bahwa isteri Op. Bisuk Hasibuan adalah Boru Lubis dari Lumban Rau;
- Bahwa kios itu tempat jualannya Op. Bisuk Hasibuan dan dahulu tempat tinggalnya berjarak  $\pm$  100 meter dari kios tersebut, yang berada di pinggir jalan. Anak-anak dari Op. Bisuk Hasibuan lahir di Janji Nauli, tetapi tidak ada yang pernah tinggal di kios itu;
- Bahwa masih ada kios lain selain kios yang disengketakan, yang berada di belakang kios sengketa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Op. Bisuk Hasibuan setiap hari Selasa saat Pekan tetapi tidak pernah cerita soal hartanya;
- Bahwa dari berita yang saksi dengar dari anak Manihar yang bernama Josua Hasibuan, bahwa kios itu sudah dijual sama orang lain, sedangkan rumah, sudah dijual kepada Marga Situmeang;
- Bahwa setahu saksi, tanah itu adalah tanah Pemerintah, tetapi saksi tidak tahu tentang yang dibeli dari Mangatas Tanjung;
- Bahwa kalau menurut adat, anak Boru bisa mendapatkan harta peninggalan tetapi memintanya dengan adat, dan sepengetahuan saksi, harta dari Op. Bisuk Hasibuan belum pernah dibagi-bagi;
- Bahwa di Huta masih ada lagi harta dari Op. Bisuk Hasibuan yaitu berupa sawah yang merupakan hak dari Josua Hasibuan dan kebun kopi yang disewakan oleh Josua Hasibuan. Kalau bagian Tionar Lina Hasibuan mendapat



setengah dari sawah, dan setengahnya lagi milik Josua Hasibuan;

- Bahwa pada tahun 2013, kios itu sudah dijual dan saat ini ditempati Marga Panjaitan;
- Bahwa dulunya kios itu dibangun oleh Op. Bisuk Hasibuan. Op. Bisuk Hasibuan meninggal pada tahun 1932 dan mulai saat itu kios dalam keadaan kosong selama  $\pm$  5 tahun, lalu setelah itu dikuasai oleh Josua Hasibuan (Anak Manihar) sampai tahun 2012 dan saat ini kios dalam keadaan disewakan;
- Bahwa isteri Op. Bisuk Hasibuan yaitu Op. Boru Lubis meninggal dunia 5(lima) tahun kemudian setelah Op. Bisuk Hasibuan meninggal dunia;
- Bahwa Manihar Hasibuan meninggal dunia sebulan yang lalu dan dikubur di Perkuburan umum setelah sakit selama 3 (tiga) tahun, dan anak pertamanya adalah Josua Hasibuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam konklusi;

**Saksi 2. MONANG HASIBUAN;**

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah bangunan kios semi permanen 2(dua) lantai yang terletak di Pasar II Parsoburan Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang tanahnya milik Pemerintah, dengan luas  $\pm$  5 m x 6 m dengan batas-batas sebagai berikut :
  - ⇒ Sebelah Timur dengan Jalan Pasar I;
  - ⇒ Sebelah Barat dengan kios Loksa Hasibuan;
  - ⇒ Sebelah Utara dengan Kios H. Pardosi;
  - ⇒ Sebelah Selatan dengan Jalan Lumban Rau.
- Bahwa kios itu kepunyaan Op. Bisuk Hasibuan yang saat itu adalah seorang toke kopi, yang saksi ketahui karena



dahulunya kami sering membantu Op. Bisuk Hasibuan untuk mengisi kopi kedalam karung di kios itu;

- Bahwa Op. Bisuk Hasibuan meninggal pada tahun 1992 dan setelah Op. Bisuk Hasibuan meninggal, kios itu sempat kosong kemudian ada yang menyewa lalu ada diusahakan oleh Josua/Hotlan Hasibuan yang membuka usahanya sejak tahun 2000 sampai tahun 2014;
- Bahwa saat ini kios dikuasai Marga Pardosi yang berusaha menjual kain dan sepengetahuan saksi kios itu diserahkan Manihar Hasibuan kepada anak borunya yaitu Tionar Lina Hasibuan yang disewakan kepada Marga Pardosi yang diterima oleh Josua/Hotlan Hasibuan;
- Bahwa selain kios, harta Op. Bisuk Hasibuan ada berupa kios juga didekat terperkara dan ada juga sawah, ladang serta rumah yang saksi tempati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebagian dari sawah ini diserahkan kepada Tionar Lina Hasibuan dan separuh lagi kepunyaan Op. Manihar Hasibuan. Sawah saat ini dikelola oleh adek bapak saksi, kalau dahulu disewakan dan menurut informasi yang saksi ketahui sawah sudah dijual kepada Marga Panjaitan;
- Bahwa setahu saksi, Tionar Lina Hasibuan dan suaminya belum pernah meminta secara adat;
- Bahwa kios kepunyaan Op. Bisuk Hasibuan ada 2(dua) yang letaknya dari ujung ke ujung lagi disebelah utaranya Pasar Parsoburan itu;
- Bahwa Op. Bisuk Hasibuan meninggal pada tahun 1992 dan dikubur di perkuburan umum di Janji Nauli;
- Bahwa harta Op. Bisuk Hasibuan diurus oleh bapak saksi yang bernama Tagor Hasibuan berupa tanaman kopi, sedangkan sawah diserahkan kepada Amang Boru;
- Bahwa setelah bapak saksi meninggal, rumah itu diserahkan kepada saksi dan saksi menempatnya, sejak saat itu tidak



pernah Tionar Lina Hasibuan menjumpai saksi serta tidak ada yang keberatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu anak boru menerima 1 (satu) kaleng padi dari sawah. Hal ini telah ditentukan oleh orang tua ataupun dari saudara kandung laki-lakinya;
- Bahwa Op. Bisuk Hasibuan mempunyai anak 3(tiga) orang, yaitu Manihar Hasibuan, Tionar Lina Hasibuan, dan Janiar Hasibuan (sudah meninggal dunia saat muda), dan pada tahun 2013, Manihar Hasibuan sudah dalam keadaan sakit-sakitan dan pikun;
- bahwa saat ladang dan 1 (satu) kios yang sudah dijual oleh Manihar Hasibuan (Tergugat), tidak pernah ada diributkan oleh Pieter Simanjuntak (Penggugat) dan Tionar Lina Hasibuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam konklusi;

### **Saksi 3. HOTNER HASIBUAN;**

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah bangunan kios semi permanen 2(dua) lantai yang terletak di Pasar II Parsoburan Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, dengan luas  $\pm 5 \text{ m} \times 6 \text{ m}$  dengan batas-batas sebagai berikut :
  - ⇒ Sebelah Timur dengan Jalan Pasar I;
  - ⇒ Sebelah Barat dengan kios Loksa Hasibuan;
  - ⇒ Sebelah Utara dengan Kios H. Pardosi;
  - ⇒ Sebelah Selatan dengan Jalan Lumban Rau.
- Bahwa Balairung letaknya dibelakang dan berdekatan dengan kios yang berjarak  $\pm 5$ (lima) meter dari kios;



- Bahwa Op. Bisuk Hasibuan mempunyai 3(tiga) orang anak, yaitu Manihar Hasibuan, Tionar Lina Hasibuan dan Janiar Hasibuan (sudah meninggal saat muda);
- Bahwa yang saksi tahu, kios sempat kosong setelah Op. Bisuk Hasibuan meninggal, kemudian ditempati Josua Hasibuan, namun saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang menempatnya tetapi ada tukang jahit di kios itu;
- Bahwa Manihar Hasibuan tidak pernah berusaha di kios itu karena ia bekerja di Medan;
- Bahwa Op. Bisuk Hasibuan meninggal pada tahun 1992, saat itu Josua Hasibuan masih bersekolah. Manihar Hasibuan menyerahkan kios itu kepada Josua Hasibuan setelah Josua Hasibuan tamat sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu nama isteri Op. Bisuk Hasibuan tetapi Boru Lubis;
- Bahwa kios milik Op. Bisuk Hasibuan ada 2(dua), 1(satu) dijadikan tempat tinggal yang berjarak ± 100(seratus) meter;
- Bahwa saksi sempat berjumpa dengan Op. Bisuk Hasibuan karena saksi bekerja di kios itu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal kios itu, yang saksi tahu, Op. Bisuk Hasibuan yang membangun dan menempatnya untuk berjualan kopi;
- Bahwa Manihar Hasibuan lahir di Janji Mauli, namun masa sekolahnya di Medan, setelah Op. Bisuk Hasibuan meninggal, semua harta peninggalan dari Op. Bisuk Hasibuan diusahakan oleh Manihar Hasibuan dan selama itu tidak ada keributan, baru setelah Tionar Lina Hasibuan meninggal timbul keributan;
- Bahwa yang meninggal duluan adalah Tionar Lina Hasibuan, baru Manihar Hasibuan;
- Bahwa menurut adat, anak boru bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan, namun harus mendapat ijin dari orang tua dan saudara laki-laki. Dalam hal ini Op. Bisuk



Hasibuan pernah mengatakan bahwa separuh sawah dikasihkan kepada Tionar Lina Hasibuan karena saat itu Tionar Lina Hasibuan pernah datang ke Op. Bisuk Hasibuan dan meminta, lalu dikasihlah kios dan sebagian sawah itu kepadanya;

- Bahwa kalau ada yang mau ditukar atau dijual, maka harus dengan sepengetahuan kahanggi tetapi hal ini tidak ada terjadi;
- Bahwa Op. Bisuk Hasibuan mempunyai harta turun temurun yaitu sawah, ladang dan rumah di Janji Mauli serta harta yang dibeli, yaitu 2(dua) buah kios di Pasar Parsoburan, dan keseluruhannya adalah warisan/harta peninggalan dari Op. Bisuk Hasibuan;
- Bahwa jarak Janji Mauli dengan Pasar Parsoburan  $\pm$  18 km (delapan belas kilometer);
- Bahwa setahu saksi, sawah itu sah yang diberikan kepada Tionar Lina Hasibuan, namun tidak ada secara adat, hanya pemberitahuan saja;
- Bahwa kalau harta yang dibeli yang diberikan, tidak harus dilakukan secara adat (sipangano) penyerahannya;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada diserahkan kepada Tionar Lina Hasibuan dan saksi tidak pernah mendengarnya. Itupun menurut cerita yang ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam konklusi;

**Saksi 4. PARLUHUTAN SIMANJUNTAK;**

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah bangunan kios semi permanen 2(dua) lantai yang terletak di Pasar II Parsoburan Kelurahan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir,



dengan luas  $\pm 5 \text{ m} \times 6 \text{ m}$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Timur dengan Jalan Pasar I;
- ⇒ Sebelah Barat dengan kios Loksa Hasibuan;
- ⇒ Sebelah Utara dengan Kios H. Pardosi dan Op. Patuan;
- ⇒ Sebelah Selatan dengan Jalan Lumban Rau.
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini setelah Josua Hasibuan menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa sejak 3(tiga) bulan yang lalu, saksi baru mendengar ada masalah tentang kios di Pasar I Parsoburan Tengah ini;
- Bahwa saksi pernah tinggal di kios tersebut pada tahun 2002/2003 saat saksi baru pulang dari perantauan. Saat itu saksi bersama Victor pane menjadi pengurus Edison Center saat mau maju menjadi Calon Bupati dan saat itu kami di Habinsaran tidak ada posko, lalu kami meminta pada Josua Hasibuan dan diberikanlah kios itu dibagian lantai II nya untuk membuat Edison Center. Kalau mau masuk ke lantai II, tetap melalui pintu dari depan di Lantai I;
- Bahwa lantai I ada usaha dari Josua Hasibuan, ia menjual alat-alat sekolah dan mainan anak-anak. Kalau sekarang bukan Josua Hasibuan lagi yang berusaha disitu, memang dari cerita orang di Parsoburan, kios itu diberikan Op. Bisuk Hasibuan kepada anaknya, yaitu Bapak dari Josua Hasibuan yang bernama Manihar Hasibuan, baru setelah itu kepada Josua Hasibuan;
- Bahwa dari cerita orang, Op. Bisuk Hasibuan adalah seorang toke kopi, namun saksi tidak pernah bertemu dengan Op. Bisuk Hasibuan, tetapi dengan Manihar Hasibuan saksi pernah berjumpa di Parsoburan karena saksi pengurus koperasi;
- Bahwa Manihar Hasibuan sudah meninggal dan dikubur di janji Mauli



- Bahwa kios yang satu lagi ada di ujung sebelah utara dari kios terperkara tetapi setahu saksi, kios itu sudah dijual, sedangkan letak rumah berdekatan dengan koperasi kami tetapi setahu saksi rumah tersebut juga sudah dijual;
- Bahwa kami menempati kios tersebut selama 1 (satu) tahun, yaitu sampai Pilkada Edison dan Biller, dan selama kami menempatinya, tidak ada yang kebertan Josua Hasibuan menempati kios itu dan tidak ada ribut-ribut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak dari Op. Bisuk Hasibuan, yang saksi tahu ada anaknya laki-laki yang bernama Manihar Hasibuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kios terperkara kepunyaan Op. Bisuk Hasibuan, kalau pemilik sebelum Op. Bisuk Hasibuan, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar, yaitu  $\pm$  3 (tiga) bulan yang lalu, Manihar Hasibuan ada menandatangani surat, namun saksi tidak pernah melihatnya. Saksi tahunya dari Dinas Pasar Tobasa karena saat itu kami ke Dinas Pasar berjumpa dengan Josua Hasibuan dan Nantulannya, katanya mau mengurus biaya balik nama dari Opungnya ke nama Josua Hasibuan, dimana saat itu Sabam Pardosi, KTU di Dinas Pasar dan sempat juga menjabat Camat Habinsaran mengatakan bahwa kios itu adalah milik keluarga Op. Bisuk Hasibuan;
- Bahwa pernah juga petugas Dinas Pasar yang ditempatkan di Habinsaran mengatakan bahwa pajak/retribusi kios itu dibayar Josua Hasibuan. Hal ini terjadi pada tahun 2014, namun sebelum berperkara katanya ada memakai kuitansi, tetapi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjual kios dan rumah ada Josua Hasibuan dan Bapaknya Manihar Hasibuan yang meninggal dunia sekira sebulan yang lalu;



- Bahwa sampai sekarang Josua Hasibuan belum menikah dan menurut ceritanya, orangtua perempuannya sudah lama sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah singgah ke rumah Josua Hasibuan kalau saksi pulang ke daerah itu, saksi hanya melewati rumah Josua Hasibuan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam konklusi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan objek perkara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014, dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa tanah perkara terletak di Pekan Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- **VERSI PENGGUGAT**

- ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan Sian Tambunan;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan Baginda Sipahutar;
- ⇒ Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pasar I;
- ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan Balaiurung;

- **VERSI TERGUGAT**

- ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan kios milik Hezeskiel Pardosi;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum menuju Lumban Rau;
- ⇒ Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pasar I;
- ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan kios milik Loksa Hasibuan;

- Bahwa diatas tanah perkara terdapat 1(satu) bangunan kios berlantai berlantai 2(dua), atap seng, dinding kayu dengan nomor kios 21;



- Bahwa dalam 1(satu) bangunan kios berlantai berlantai 2(dua) tersebut terdapat 2(dua) toko yaitu Toko Mas yang ditempati oleh Marga Pasaribu dan toko pakaian Adinda yang ditempati oleh Ratna Siregar;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara pembuktian dalam perkara ini telah selesai, maka Penggugat dan Tergugat, kemudian mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 Nopember 2014, selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan, akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Provisi Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut :



1. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*), atas objek perkara yang terletak di Pekon Parsoburan Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, untuk selanjutnya dibawah pengawasan Pengadilan Negeri Balige hingga putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap. (*Inkracht van Gewijde*).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut, karena terhadap tanah perkara tidak ada dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslaaq*), maka tuntutan tersebut harus ditolak;

#### **DALAM KONPENSI**

##### **I. DALAM EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa Tergugat, disamping mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

##### **1. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Gugatan Kabur/ Tidak Terang)**

- Bahwa apabila batas-batas objek perkara yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya dicocokkan dengan dilapangan, maka Tergugat sama sekali tidak mengetahui yang mana dimaksud oleh Tergugat sebagai objek perkara (objek perkara kabur/tidak jelas), karena Tergugat sama sekali tidak ada memiliki/menguasai/mengusahai kios dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya sehingga patut dan layak jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

##### **2. Gugatan Penggugat Yang Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**



1. **Tentang Kurangnya Pihak Penggugat**

- Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat mendalilkan adalah suami sah dari Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan. Bahwa akan tetapi sepengetahuan Tergugat, selain Penggugat masih ada ahli waris lain dari Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan yaitu anak-anak Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan dari hasil Perkawinannya dengan Penggugat, akan tetapi anak-anaknya tersebut tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan gugatan ini adalah mengenai harta warisan dari Alm. Tionar dimana, maka anak-anak Alm. Tionar Lina Hasibuan mempunyai keterikatan hukum, sehingga dengan tidak diikutkannya anak-anak Alm. Tionar Lina Hasibuan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga patut dan layak jika gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

2. **Tentang Kurangnya Pihak Tergugat**

- Bahwa saat ini yang secara nyata/lahiriah menguasai/mengusahai kios milik Tergugat tepatnya kios No.21 yang terletak di Pasar Parsoburan adalah Ratna Sihite dan Toko Mas Indah, akan tetapi Ratna Sihite dan Toko Mas Indah tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga patut dan layak jika gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti seluruh Eksepsi dari Tergugat tersebut, ternyata bukanlah mengenai kompetensi mengadili dari Pengadilan, baik kompetensi absolut, maupun relatif, sehingga Eksepsi a quo dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih



dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi a quo telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga harus diperiksa dan dipertimbangkan pada acara pembuktian. Dengan demikian Eksepsi Tergugat a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat a quo, dinyatakan tidak dapat di terima;

#### **I. DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (Pieter Simanjuntak) adalah suami dari Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan Menantu dari Alm. Bisuk Hasibuan dengan istrinya Alm. Riris Br Lubis;
- Bahwa Alm. Bisuk Hasibuan dengan istrinya Alm. Riris Br Lubis Mertua Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak, 1(satu) orang anak laki-laki yaitu Manihar Hasibuan dan 1(satu) orang anak perempuan yaitu Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan istri sah dari Penggugat;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Bisuk Hasibuan dengan istrinya Alm. Riris Br. Lubis ada mempunyai harta peninggalan yang di dapat semasa perkawinannya yaitu : 1 (satu) unit Rumah Kios semi permanen lantai 2 ( dua ) yang terbuat dari lantai semen atapseng yang terletak di Pekan Persoburan Kelurahan Parsoburan Tengah,



Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran 5 meter x 6 meter yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan Pasar I.
- Sebelah Utara : Sian Tambunan.
- Sebelah Selatan : Baginda Sipahutar.
- Sebelah Barat : Balairung pasar parsoburan.
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Bisuk Hasibuan dengan istrinya Alm. Riris Br. Lubis Mertua Penggugat tetap mengusahai dan menguasai harta-hartanya tersebut yang tetap di bawah pengawasannya dan setelah meninggal Alm. Bisuk Hasibuan dengan istrinya Alm Riris Br. Lubis, harta tersebut menjadi harta bersama dari keturunannya;
- Bahwa adapun Penggugat menuntut hak kepemilikan dari objek perkara adalah sangat beralasan selaku turunan dari Alm. Bisuk Hasibuan dan Alm. Riris Br. Lubis dan sesuai dengan penunjukan bagian dari anak perempuannya. Bahwa setelah belakangan ini Penggugat Suami dari Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan meminta restu kepada Tergugat untuk menempati objek perkara tersebut, akan tetapi dilarang oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak terima dimana Alm. Mertua Penggugat telah menunjuk langsung objek perkara bagian dari Alm. istri Penggugat selaku anak perempuan dari Alm. Bisuk Hasibuan dan Alm. Riris Br. Lubis sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar objek perkara 1 (satu) unit Rumah kios semi permanen lantai 2 (dua) yang terbuat dari lantai semen atap seng yang terletak di Pekan Parsoburan Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran 5 meter x 6 meter yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :



Sebelah Timur : Jalan Pasar I.

Sebelah Utara : Sian Tanbunan.

Sebelah Selatan : Baginda Sipahutar.

Sebelah Barat : Balairung Pasar Parsoburan.

- Bahwa yang sebenarnya objek yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah 1 (satu) unit Rumah kios lantai semen dinding papan bertingkat (dua lantai) dengan atap seng yang terletak di Pekan Parsoburan Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran menurut Kepala Pasar Pekan Parsoburan adalah 4 meter x 4 meter yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Pasar I.

Sebelah Utara : Kios Milik Hezeskiel Pardosi.

Sebelah Selatan : Jalan Umum menuju Lumban Rau.

Sebelah Barat : Kios Loksa Hasibuan.

- Bahwa Alm. Bisuk Hasibuan/Alm. Riris Br. Lubis (orangtua Tergugat) tidak pernah menunjuk dan menyatakan objek perkara tersebut menjadi bagian Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan karena yang sebenarnya bahwa semasa hidupnya Alm. Bisuk Hasibuan/Alm. Riris Br. Lubis telah menyerahkan kepemilikan kios tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat sudah menguasai/mengusahai Kios (objek perkara) tersebut sejak tahun 1990-an (sewaktu Alm. Bisuk Hasibuan/Alm. Riris Br. Lubis masih hidup);
- Bahwa sejak Alm. Bisuk Hasibuan/Alm. Riris Br. Lubis menyerahkan objek perkara kepada Tergugat selanjutnya Tergugat menguasai/mengusahainya hingga tahun 2012 (selama ± 22 tahun) Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan tidak pernah keberatan bahkan tidak pernah mengklaim objek perkara sebagai miliknya. Tergugat beberapa kali menyewakan objek perkara tersebut kepada pihak lain tanpa ada keberatan dari Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan;



- Bahwa permasalahan ini bermula setelah Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan dalam keadaan sakit-sakitan secara tiba tiba Penggugat mengklaim objek perkara sebagai bagian Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan dengan cara menunjukkan “SURAT PEMINDAHAN HAK MILIK” tertanggal 29 Juni 1989. Bahwa oleh karena objek perkara adalah milik Tergugat yang diperoleh sebagai warisan dari Alm. Bisuk Hasibuan/Alm. Riris Br. Lubis maka segala tindakan dan perbuatan Tergugat atas objek perkara adalah tindakan yang sah secara hukum dan segala dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar sehingga menurut hukum wajar dan pantas untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPerdata, maka barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fiet*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan mempunyai suatu hak adalah Penggugat dan gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, dan Duplik dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini dan perlu dipertimbangkan adalah : Apakah benar tanah terperkara adalah bagian dari Alm. Tionar Br. Hasibuan yang turun kepada suaminya yaitu Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah



diberi tanda P-1 s/d P-4, dan 2(dua) orang saksi, yaitu : Benyamin Victor Donan Pane, dan Darlis Samosir;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 s/d T-5, dan 4(empat) orang saksi, yaitu : Saut Hasibuan, Monang Hasibuan, Hotner Hasibuan, dan Parluhutan Simanjuntak;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat untuk membuktikan kebenaran gugatan dan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta dibubuhi materai secukupnya, dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti-bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-4, karena aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.3609 K/PDT/1985 yang menyatakan : Fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan);

Menimbang, bahwa Pembuktian menurut Van Den Mellon ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang logis dengan jalan memeriksa mengenai apakah peristiwa/perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi dan mengapa peristiwa itu telah terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Subekti, SH., membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan atau ditolak ataupun tidak dapat diterimanya suatu gugatan, menurut Majelis Hakim adalah bergantung pada gugatan itu sendiri;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 RBg/118 HIR, hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 Rv, yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*). Dasar tuntutan (*Fundamentum Fetendi*) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*), dan apakah objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas;

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat (Pieter Simanjuntak) adalah suami dari Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan Menantu dari Alm. Bisuk Hasibuan dengan istrinya Alm. Riris Br Lubis. Alm. Bisuk Hasibuan dengan istrinya Alm. Riris Br Lubis Mertua Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak, 1(satu) orang anak laki-laki yaitu Manihar Hasibuan dan 1(satu) orang anak perempuan yaitu Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan istri sah dari Penggugat. Setelah meninggal Alm. Bisuk



Hasibuan dengan istrinya Alm Riris Br. Lubis, harta tersebut menjadi harta bersama dari keturunannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam petitum penggugat point ke 4(empat) menyatakan objek terperkra adalah bagian Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan yang turun kepada suaminya, yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyatakan Penggugat mendalilkan gugatan ini adalah mengenai harta warisan dari Alm. Tionar, akan tetapi sepengetahuan Tergugat, selain Penggugat masih ada ahli waris lain dari Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan yaitu anak-anak Alm. Tionar Lina Br. Hasibuan dari hasil Perkawinannya dengan Penggugat, akan tetapi anak-anaknya tersebut tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1982, dalam kaedah hukumnya menyatakan "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

Menimbang, bahwa Tergugat juga dalam gugatannya ada menyatakan bahwa saat ini yang secara nyata/lahiriah menguasai/mengusahai kios milik Tergugat tepatnya kios No.21 yang terletak di Pasar Parsoburan adalah Ratna Sihite dan Toko Mas Indah, akan tetapi Ratna Sihite dan Toko Mas Indah tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014, diperoleh fakta hukum bahwa dalam 1(satu) bangunan kios berlantai 2(dua) tersebut terdapat 2 (dua) toko yaitu Toko Mas yang ditempati oleh Marga Pasaribu dan Toko Pakaian Adinda yang ditempati oleh Ratna Siregar;



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/SIP/1982, tanggal 24 Agustus 1983, dalam kaedah hukumnya menyatakan “gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, juga diperoleh fakta hukum, bahwa terdapat perbedaaan batas-batas tanah objek perkara, karena didalam gugatannya Penggugat mengatakan : Sebelah Utara berbatas dengan Sian Tambunan, Sebelah Selatan berbatas dengan Baginda Sipahutar, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pasar I, dan Sebelah Barat berbatas dengan Balaiurung. Sedangkan berdasarkan pemeriksaan setempat, batas tanah objek perkara yang Tergugat kuasai adalah seperti yang ditunjukkan Tergugat, yaitu : Sebelah Utara berbatas dengan kios milik Hezeskiel Pardosi, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum menuju Lumban Rau, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pasar I, dan Sebelah Barat berbatas dengan kios milik Loksa Hasibuan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. : 81/K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975 dalam kaedah hukumnya menyatakan : “apabila tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libellum*), dan dan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karena gugatan dalam perkara a quo dinyatakan Kabur (*Obscuur Libellum*) dan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka perkara a quo tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar



seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1982, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/SIP/1982, tanggal 24 Agustus 1983, Putusan Mahkamah Agung RI No. : 81/K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975, KUHPerdara, ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklast*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.1.546.000.-(-satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **JUM'AT** tanggal **28 NOPEMBER 2014** oleh kami : **ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, dan **DWI SRI MULYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU** tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 DESEMBER 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H., dan ASTRID ANUGRAH, SH., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : DEDY ANTHONY, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA MAJELIS

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.

ASRARUDDIN ANWAR, SH.MH.

ASTRID ANUGRAH, SH.M.Kn.

### PANITERA PENGGANTI

DEDY ANTHONY, SH.

#### Perincian Biaya Perkara:

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. PNBP.....	Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan.....	Rp. 255.000,-
5. Biaya PS.....	Rp. 1.150.000,-
6. ATK / Pemberkasan.....	Rp. 60.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 1.546.000,-</b>